



# LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.89, 2014

PENGESAHAN. Konvensi. Keselamatan dan  
Kesehatan Kerja. Konvensi 187,2006

## PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG

PENGESAHAN *CONVENTION CONCERNING THE PROMOTIONAL  
FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH/CONVENTION  
187, 2006* (KONVENSI MENGENAI KERANGKA KERJA PENINGKATAN  
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/KONVENSI 187, 2006)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Republik Indonesia sebagai anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja sejalan dengan ketentuan yang telah digariskan oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional dengan tetap mengedepankan kepentingan dan kebutuhan hukum nasional;
- b. bahwa *Convention Concerning the Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006* (Konvensi mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) menitikberatkan pada upaya negara anggota Organisasi Ketenagakerjaan Internasional untuk mempromosikan kerangka kerja keselamatan dan kesehatan kerja melalui kebijakan, sistem, dan program nasional dalam mencapai terwujudnya budaya keselamatan dan kesehatan kerja nasional;

- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional, Konvensi tersebut perlu disahkan dengan Peraturan Presiden;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention Concerning the Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006* (Konvensi mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006);

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);

2. [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000](#) tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4012);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGESAHAN *CONVENTION CONCERNING THE PROMOTIONAL FRAMEWORK FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH/CONVENTION 187, 2006* (KONVENSI MENGENAI KERANGKA KERJA PENINGKATAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA/KONVENSI 187, 2006).

#### Pasal 1

- (1) Mengesahkan *Convention Concerning the Promotional Framework for Occupational Safety and Health/Convention 187, 2006* (Konvensi mengenai Kerangka Kerja Peningkatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja/Konvensi 187, 2006) yang telah diadopsi oleh Organisasi Ketenagakerjaan Internasional dalam sidang ketenagakerjaan internasional ke-95 pada tanggal 15 Juni 2006 di Jenewa, Swiss.
- (2) Naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Bahasa Inggris dan Bahasa Perancis sebagai bahasa resminya.
- (3) Salinan naskah asli Konvensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan terjemahannya dalam Bahasa Indonesia menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

#### Pasal 2

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran antara salinan naskah asli Konvensi dan salinan naskah terjemahannya dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, yang diberlakukan salinan naskah asli Konvensi.

**Pasal 3**

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2014  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

**DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO**

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 24 April 2014  
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

**AMIR SYAMSUDIN**